

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (OJK, 2023), total aset perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pihak lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, semakin mendapatkan perhatian yang signifikan.

Pembiayaan syariah menjadi salah satu produk utama dalam perbankan syariah yang memiliki perbedaan yang mendasar dengan pembiayaan konvensional. Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan serta dirancang untuk menghindari praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidak pastian), dan *maysir* (spekulasi) (Ismail, 2019). Sementara itu, pembiayaan konvensional beroperasi dengan sistem bunga sebagai imbalan atas pinjaman yang di berikan kepada nasabah.

Pembiayaan syariah menjadi salah satu instrumen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan intermediasi berbasis prinsip syariah. Dalam praktiknya, peningkatan pembiayaan syariah yang disalurkan oleh bank diharapkan mampu mendorong peningkatan profitabilitas melalui optimalisasi penyaluran dana kepada sektor produktif.

Hasil penelitian Rahman dan Fitri(2022) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di Asia Tenggara,

dimana peningkatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan *Return on Assest (ROA)*. Hal serupa juga ditemukan oleh Fitra Rizal dan Azidni Rofiqo (2022), yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembiayaan syariah berbanding lurus dengan kinerja keuangan bank, asalkan dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan efisien.

Dalam konteks perbankan syariah, penyaluran pembiayaan yang efektif diyakini akan memberikan imbal hasil yang berdampak pada peningkatan laba serta memperbesar total aset bank. Profitabilitas diukur dengan rasio keuangan seperti ROA yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, baik melalui peningkatan pendapatan maupun pengelolaan risiko. Profitabilitas yang biasanya diukur melalui rasio laba seperti *Return on Assets (ROA)* menjadi indikator penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan mendukung pertumbuhan bank dalam membangun cadangan risiko, berinvestasi untuk jangka panjang, serta memberikan imbal hasil kepada pemegang saham (ECB, 2024).

Prinsip-prinsip keuangan Islam sangat mendorong efektivitas pengelolaan pembiayaan yang sekaligus memitigasi potensi risiko sehingga mendukung pertumbuhan profitabilitas bank. Pembiayaan syariah yang tepat dan efisien dapat meningkatkan kualitas aset bank, memperluas basis nasabah, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan laba yang berkelanjutan. Faktor pembiayaan syariah memiliki peran langsung dalam menentukan arah profitabilitas dan pertumbuhan laba bank syariah, baik secara internal melalui pengelolaan aset maupun secara eksternal dalam menghadapi dinamika makroekonomi (Ascarya & Yumanita,2018; Sari & Nugroho,2020).

Hal tersebut, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pendayagunaan harta atau modal secara produktif dan melarang penyimpanannya tanpa tujuan yang bermanfaat. Larangan tersebut menerangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hasil yang berbeda terkait dampak pembiayaan syariah terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Fitri(2022). Menemukan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank, karena semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan, maka semakin tinggi pendapatan margin maupun bagi hasil yang diterima bank.

Hasil serupa juga dikemukakan oleh Amin dan Jaya(2025). Yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah mampu meningkatkan ROA melalui peningkatan efisiensi pengelolaan aset dan penyaluran dana secara produktif. Sebaliknya, hasil berbeda ditunjukkan oleh Zahwa (2019) yang menemukan bahwa pembiayaan syariah tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank.

Yanti dan Jaelani(2024), menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu peningkatan penyaluran pembiayaan justru dapat menekan tingkat profitabilitas apabila tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang baik. Pertentangan hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas bank syariah masih bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan variabel risiko pembiayaan serta efektivitas pengelolaan aset.

Meskipun pembiayaan syariah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan laba, profitabilitas bank tetap menghadapi tantangan dari risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing (NPF)*. Risiko ini terutama muncul pada akad berbasis bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang memerlukan pengawasan ketat terhadap aktivitas usaha nasabah (Hassan & Lewis, 2007). Tingginya pembiayaan dengan risiko pembiayaan NPF justru dapat menekan tingkat profitabilitas dan pertumbuhan laba bank syariah (Suryani, 2011; Yanti & Jaelani, 2024; Zahwa, 2019), dimana manajemen risiko yang baik dapat menekan potensi pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing (NPF)*. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan syariah yang optimal mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan laba bank syariah (Amin & Jaya, 2025; Septeawati, 2023). Selain itu, keterbatasan diversifikasi produk syariah.

Dibandingkan bank konvensional (Nugroho dan sari 2020), serta kompleksitas akad syariah yang menimbulkan biaya operasional lebih tinggi karena bank harus memastikan seluruh transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan verifikasi dari dewan pengawas syariah (Afandi dan Rahmawati, 2021). Sebaliknya, apabila pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan risiko bermasalah *Non Performing Financing (NPF)*, maka potensi keuntungan akan

menurun dan pertumbuhan laba menjadi terhambat. Serta menegaskan bahwa keberhasilan bank syariah dalam menjaga profitabilitas sangat bergantung pada pengendalian *Non Performing Financing (NPF)*.

Penelitian mengenai pengaruh *Non-Performing Financing (NPF)* terhadap profitabilitas bank syariah menunjukkan hasil yang beragam. Hassan dan Lewis (2007) menemukan bahwa peningkatan rasio *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas karena menurunkan kualitas aset dan mengurangi pendapatan bank dari pembiayaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suryani (2011) yang menyatakan bahwa kenaikan *Non Performing Financing (NPF)* menekan *Return on Assets (ROA)* bank syariah akibat meningkatnya beban pencadangan kerugian pembiayaan. Namun, penelitian Firmansyah (2014), menunjukkan hasil berbeda, yakni *Non Performing Financing (NPF)* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, karena lembaga keuangan mampu meminimalisir dampaknya melalui penerapan manajemen risiko yang efektif. Sementara itu, Yanti dan Jaelani (2024), mengemukakan bahwa dampak *Non Performing Financing (NPF)* terhadap profitabilitas bersifat relatif signifikan.

Rasio NPF berpengaruh negatif dan signifikan dimana rasio pembiayaan bermasalah telah melewati ambang batas tertentu yang ditetapkan oleh regulator yakni $\leq 5\%$. Perbedaan hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap profitabilitas bank syariah sangat ditentukan oleh efektivitas manajemen risiko, ketahanan modal, serta strategi bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah.

Bank syariah menjadi objek penelitian yang menarik karena menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan, serta kontribusi terhadap perekonomian nasional (OJK, 2023). Akan tetapi di lapangan masih terdapat kesenjangan penelitian terkait sejauh mana pembiayaan syariah berpengaruh terhadap profitabilitas dan pertumbuhan laba bank. Kondisi ini menjadikan bank syariah relevan untuk diteliti lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan memberikan masukan praktis kepada perbankan syariah dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Pengelolaan pembiayaan yang tepat akan berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan atau laba bersih bank sekaligus berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan sektor yang produktif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam proses pengumpulan dan analisis data serta pencapaian hasil penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia. Secara khusus, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.
2. Menganalisis apakah pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai *Pengaruh Non Performing Fianancing (NPF) Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah* diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian empiris. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana melatih kemampuan analisis dalam menghubungkan teori dengan praktik di lapangan.

2. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak perbankan syariah dalam mengelola pembiayaan agar dapat menekan angka NPF. Dengan demikian, pihak bank dapat meningkatkan kinerja profitabilitas dan menjaga stabilitas keuangan lembaga.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam kegiatan penelitian, diskusi, maupun pengembangan materi pembelajaran terkait perbankan syariah, manajemen risiko, dan profitabilitas.

4. Bagi Regulator/Otoritas

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan maupun regulasi terkait pengelolaan risiko pembiayaan syariah. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat membantu regulator dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap kesehatan perbankan syariah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi yang memberikan gambaran umum mengenai pentingnya topik penelitian serta arah dan ruang lingkup.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian yang mencakup teori Non Performing Financing (NPF), pembiayaan syariah, serta profitabilitas. Pada bab ini juga mencakup penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian yang akan di uji.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian, yang dimana meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data yang digunakan, yaitu regresi linier berganda.

4. BAB IV GAMABARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan gambaran umum subyek penelitian, hasil analisis deskriptif, hasil uji regresi linier berganda, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* dan Pembiayaan Syariah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian yang dihadapi, serta saran bagi pihak-pihak terkait seperti akademisi, praktisi, dan peneliti selanjutnya agar penelitian berikutnya dapat lebih disempurnakan.